



**PUTUSAN**  
**NOMOR 21/PDT/2015/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**PT. MASA BATAM** , berkedudukan di Pulau Janda Berhias, Sekupang, Batam, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN/ PEMBANDING**, yang dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2014 dengan Nomor 55/SK/TMJ/IX/2014 telah memberi kuasa kepada LU. SUDIRMAN,S.H.,M.M,M.Hum, SITI NURJANNAH,S.H., M.Hum., dan YUDHI PRIYO AMBORO,S.H.M.Hum., para Advokat pada Firma Hukum TRI MANDIRI JUSTICE, yang beralamat di Jalan Bunga Raya No. 22 Baloi Center Batam, Propinsi Kepulauan Riau ;

**MELAWAN**

- 1. VIJAI KUMAR DASWANI**, beralamat di Jalan Duri 1/37 Rt 006/ Rw 002, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini telah menunjuk domisili hukum kuasanya di Kantor Hukum Aprilda Fiona & Partners Law Firma yang beralamat di Ruko Kintamani, Blok C No. 3 Batam Centre, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II TERBANDING I**;
- 2. PT. BINA BAHARI MAKMUR** , beralamat di Ruko Mahkota Mas Blok J/ 32, Cikokol Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “ **TERLAWAN II/TERBANDING II**;

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

**Telah membaca :**

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 21/PDT/2015/PT.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 Maret 2015 Nomor 21/Pen.Pdt/2015/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 91/PDT.PLW/2013/PN.BTM tanggal 28 Agustus 2014;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 Mei 2013 di bawah Nomor 91/Pdt.Plw/2013/PN.BTM, telah mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah perusahaan yang bergerak dibidang ship building dan wood processing yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan nama PT. Masa Batam, berdasarkan Akta Pendirian No. 76 tertanggal 8 Mei 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Sigit Sumantri , SH yang selanjutnya diperbaharui terakhir dengan akta Pernyataan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas No. 52 tertanggal 14 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Aryanto Lie, SH ;
2. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2009, PELAWAN telah melakukan pembelian sebuah kapal dengan nama MV. Engedi ex Eagle Prestice yang terdaftar di Panama tahun 2008 dengan data kapal sebagai berikut :

Berat Kotor : 13.995.95 Ton

No. IMO : 7724954

Panjang : 161,54 meter

Lebar Utama : 22.80 meter

Tahun pembuatan : 1978

Tempat pembuatan : Narasaki Shipbuilding Co.Ltd

Pembelian tersebut dilakukan oleh karena pelaksanaan eksekusi melalui Mahkamah Agung Singapura/Singapore Supreme of Court, pembelian mana dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2009 dengan adanya Bill of sale antara PT. Masa batam dengan Sheriff of the Supreme Court of Singapore tertanggal 25 Agustus 2009. Dan terhadap pembelian

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 21/PDT/2015/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, PELAWAN telah melakukan pembayarannya sebesar SIN \$ 2,525,000.00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dollar Singapura) ;

3. Bahwa pelaksanaan eksekusi tersebut diatas didasarkan pada Order of Court the High Court of Singapore tertanggal 5 Juni 2009 yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Conditional Contract tertanggal 11 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh PELAWAN dan Chief Bailiff serta Assistant Sheriff Supreme Court of Singapore. Dokumen-dokumen hukum tersebut merupakan dokumen proses yang melandasi Bill of Sale antara PT. Masa Batam dengan Sheriff of the Supreme Court of Singapore tertanggal 25 Agustus 2009. Pada akhirnya, setelah melewati segala proses hukum tersebut diatas, PELAWAN melakukan pembelian kapal MV. Engedi ex Eagle Prestice, sehingganya telah sah dilakukan pembelian tersebut dengan menggunakan hukum Singapura, segala proses mana telah dihadiri dan diketahui oleh T.S. Lines Ltd yang menjadi Penggugat, Apex Ship Management Pte.Ltd sebagai likuidator Tergugat/EP Carrier, Capital Gate Holdings. Ltd sebagai pemohon intervensi dan United Overseas Bank Ltd, pihak-pihak mana yang merupakan pihak terkait didalam perkara tersebut. Sehingganya berakibat pada pelaksanaan eksekusi atas kapal dimaksud diatas oleh Sheriff of the Supreme Court of Singapore. Dengan demikian telah terjadinya jual beli dengan segala kewajiban yang diselesaikannya sebagaimana dimaksud di atas, PELAWAN telah sah menjadi pemilik dari kapal MV Engedi ex Eagle Prestige, kapal mana yang menjadi objek dalam perkara gugatan perlawanan ini ;
4. Bahwa dari sejak pembelian kapal MV. Engedi ex Eagle Prestice oleh PELAWAN sebagaimana dijelaskan diatas yang terjadi di Singapura, kapal tersebut tetap berada didalam penguasaan Pelawan, hingga kapal tersebut dipindahkan oleh PELAWAN ke lokasi PELAWAN di Pulau Janda Berhias, Sekupang Batam, Indonesia. Bukti penguasaan PELAWAN terhadap kapal MV. Engedi ex Eagle Prestige telah banyak dan sangat dapat dibuktikan, karena seluruh korespondensi mengenai kapal MV. Engedi ex Eagle Prestige dan segala perijinannya dengan instansi-instansi terkait selalu ditujukan kepada dan dari PELAWAN selama berada di Lokasi PELAWAN dan/atau sekira tahun 2010, pada kenyataannya banyak pihak yang mengaku-aku sebagai pemilik dari kapal MV. Engedi ex Eagle Prestige. Dalam hal ini PELAWAN telah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 21/PDT/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan sedaya upaya untuk mempertahankan kapal tersebut hingga terakhir adalah pengumuman dikoran Batam Pos dan Tribun Batam tertanggal 19 April 2013. Inti dari pengumuman tersebut adalah menyatakan bahwa kapal MV. Engedi ex Eagle Prestige yang terletak di Pulau Janda Berhias, Sekupang Batam adalah milik PELAWAN dan saat ini berada di lokasi PELAWAN, dan oleh karenanya diminta untuk khalayak ramai tidak mengindahkan apabila ada segala tipu muslihat ataupun apapun bentuk perbuatan pihak lain yang mengaku-aku sebagai pemilik kapal MV. Engedi ex Eagle Prestige selain daripada Pelawan. Dalam hal ini PELAWAN telah melakukan itikad baiknya dengan hubungannya kepemilikan kapal dimaksud, sehingga dimaksudkan supaya tidak banyak masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya pihak-pihak lain yang mengaku-aku sebagai pemilik kapal tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 25 april 2013, pihak Pengadilan Negeri Batam telah melakukan penyitaan terhadap kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE yang berada di Pulau Janda Berhias, Sekupang, Batam, yang mana merupakan lokasi milik PT. Masa Batam. Penyitaan tersebut dilakukan berdasarkan Penetapan Nomor 33/PEN.PDT.G/2013/PN.BTM tertanggal 25 April 2013, yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor : 33/BA.PDt.G/SJ/2013/PN. BTM tertanggal 26 April 2013. Dari dokumen tersebut terlihat bahwa pemohon dalam penyitaan dimaksud adalah TERLAWAN I atas perkara perdata No. 33/Pdt.G/2013/PN.BTM yang mana melawan TERLAWAN II.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 378 Rv yang menyatakan bahwa :  
"Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil disidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak". Dan Pasal 206 ayat (6) RBg yang menentukan "perlawanan , juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim". Ketentuan –ketentuan ini yang menjadi dasar hukum PELAWAN untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan terhadap penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Batam atas permohonan TERLAWAN I, dengan Penetapan Nomor 33/Pen.Pdt.G/2013/PN.BTM dan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor : 33/BA.PDT.G/SJ/2013/PN.BTM diatas, karena kapal yang disita tersebut adalah milik dari PELAWAN. Selain itu, berdasar Putusan MA No.3089 K/Pdt/1991 yang isinya menjelaskan mengenai sita jaminan yang diletakkan diatas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan derden verzet. Pelaksanaan derden verzet ini, selanjutnya dilakukan dalam bentuk gugatan perlawanan dengan cara menarik penggugat (pemohon sita) dan tergugat (tersita) sebagai pihak terlawan. Sehingga patutlah PELAWAN secara hukum untuk mengajukan gugatan perlawanan ini dan dengan menjadikan TERLAWAN I dan TERLAWAN II sebagai pihak-pihak terlawan dalam perkara perlawanan ini.

7. Bahwa PELAWAN tidak pernah mengenal TERLAWAN I dan TERLAWAN II, utamanya berkaitan dengan kapal MV.ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE. Pelawan juga tidak pernah melakukan jual beli kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE kepada TERLAWAN I maupun TERLAWAN II. Seingganya bagi PELAWAN, TERLAWAN I dan TERLAWAN II dengan apapun bentuk hubungan hukum diantara keduanya, tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah untuk memiliki kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE. Logika yang dapat digunakan disini adalah bahwa pada kenyataannya kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE berada dibawah kekuasaan PELAWAN, dan bukannya TERLAWAN I dan TERLAWAN II. Landasan pikir inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim didalam memutuskan perkara perlawanan ini, mengingat kapal dengan nilai yang cukup besar tanpa adanya penguasaan terhadap barang tersebut adalah keniscayaan.
8. Bahwa yang patut dipertegas didalam dokumen penyitaan diatas adalah bahwa proses penyitaan dimaksud tanpa dilakukan diatas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE yang disita. Padahal menurut ketentuan Pasal 560 Rv yang menyatakan bahwa " sita atas kapal harus dilakukan diatas kapal itu sendiri". Hal ini berarti bahwa proses penyitaan akan menjadi sah secara formal ketika dilakukan diatas kapal tersebut. Sedangkan secara faktual, proses penyitaan atas kapal MV. ENGEDI ex

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 21/PDT/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EAGLE PRESTIGE tidak dilakukan diatas kapal dimaksud. Oleh karena itu, penyitaan yang dilakukan tersebut adalah cacat secara hukum.

9. Selain penyitaan kapal yang secara obligatif harus dilakukan diatas kapal yang disita, Pasal 561 Rv memberikan kewajiban bagi juru sita untuk mencantumkan hal-hal sebagai berikut dalam berita acara sita jaminannya, yaitu :

- Nama depan, nama, pekerjaan dan tempat tinggal kreditor
- Alas hak sebagai dasar dia mengeksekusi
- Jumlah-jumlah yang dia tuntutan pembayarannya
- Pemilihan tempat tinggal oleh kreditor di ibukota afdeling tempat kapal itu berlabuh, dan pada seorang pengacara pada raad van justitie yang didalam daerah hukumnya dituntut penjualannya.
- Nama dari pemilik, dari agennya atau pemegang bukunya, bila mereka diketahui dan dari juragan kapal
- Nama, macam dan sedapat mungkin ruang kapal
- Uraian secara umum tentang sekoci-sekoci, perahu-perahu, tali-temali, alat-alat perlengkapan, senjata-senjata, alat-alat perang dan kebutuhan hidup.

Pada kenyataannya, apa yang tertulis didalam Berita Acara Sidang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor 33/BA.PDT.G/SJ/2013/PN.BTM tidak sama sekali mencantumkan mengenai "jumlah-jumlah yang dia tuntutan pembayarannya". Sekali lagi bahwa pernyataan jumlah-jumlah yang dituntut juga secara obligatif harus ada didalam Berita Acara penyitaan, halmana berdasar Pasal 561 Rv. Oleh karena itu, penyitaan yang dilakukan tersebut adalah cacat secara hukum.

10. Bahwa kesalahan dan/atau kelalaian juru sita didalam Berita Acara sita Jaminannya juga nampak didalam penentuan obyek sitanya, yaitu berupa Kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE. Didalam Berita Acara Sita Jaminannya, juru sita dan mengkualifikasinya sebagai "barang tidak bergerak ". Hal ini menjadi kecacatan pernyataan hukum ketika Kapal dimasukkan sebagai barang tidak bergerak, mengingat berdasarkan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 21/PDT/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 510 KUHPerdata mengatur bahwa “Kapal-kapal, perahu-perahu tambang, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang diperahu atau yang berdiri, terlepas dan benda-benda sejenis itu, adalah kebendaan bergerak”. Tidak pernah ada didalam sejarah hukum Indonesia yang menyatakan bahwa kapal adalah barang tidak bergerak, karena Pasal 510 KUHPerdata telah menegaskan bahwa kapal adalah barang bergerak. Oleh karena kualifisir yang keliru tersebut, mengakibatkan kecacatan didalam Berita Acara dimaksud.

11. Bahwa sebagai penegasan terhadap alasan gugatan perlawanan ini, PELAWAN tetap dalam pandangannya, bahwa PELAWAN adalah pemilik yang sah terhadap kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE yang menjadi obyek sita sebagaimana telah PELAWAN paparkan diatas, sehingganya memunculkan gugatan perlawanan ini. Selain itu menurut pandangan PELAWAN, penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Batam dengan Penetapan Nomor 33/PEN.PDT.G/2013/PN.BTM tertanggal 25 April 2013 dan Berita Acara Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag) Nomor : 33/BA.PDT.G/SJ/2013/PN.BTM tertanggal 26 April 2013 yang dimohonkan oleh TERLAWAN I, adalah cacat hukum sebagaimana telah PELAWAN sampaikan didalam gugatan perlawanan ini

12. Bahwa mengingat gugatan perlawanan dalam perkara a quo cukup beralasan secara hukum, maka wajar jika atas putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorbad) walaupun Para Terlawan melakukan upaya verzet, perlawanan, banding maupun kasasi.

Berdasarkan uraian diatas tersebut diatas maka PELAWAN memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batam / Majelis Hakim yang mengadili perkara gugatan perlawanan a quo, setelah melalui pemeriksaan dalam persidangan, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Perlawanan PELAWAN untuk keseluruhan;
2. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh TERLAWAN I dalam perkara No. 33/PDT.G/2013/PN.BTM berdasarkan Penetapan Nomor 33/PEN.PDT.G/2013/PN.BTM tertanggal 25 April 2013 dan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor :33/BA.PDT.G/SJ/2013/PN.BTM tertanggal 26 April 2013 terhadap Kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE atau

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 21/PDT/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya dikenal dengan nama MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE yang berada di lingkungan perusahaan PT. MASA BATAM, di Pulau Janda Berhias, Sekupang, Batam, Kepulauan Riau ; adalah tidak sah dan tidak berharga ;

3. Mengangkat sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara No. 33/PDT.G/2013/PN.BTM berdasarkan Penetapan Nomor 33/PEN.PDT.G/2013/PN.BTM tertanggal 25 April 2013 dan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor : 33/BA.PDT.G/SJ/2013/PN.BTM tertanggal 26 April 2013 terhadap Kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE atau setidaknya dikenal dengan nama MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE yang berada di lingkungan perusahaan PT. MASA BATAM, di Pulau Janda Berhias, Sekupang, Batam, Kepulauan Riau ;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorbad) walaupun TERLAWAN I dan TERLAWAN I melakukan upaya verzet, perlawanan, banding maupun kasasi ;
5. Menghukum TERLAWAN I dan TERLAWAN II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Batam / Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon dapat memberi putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) menurut hukum dan kebiasaan yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan tersebut Terlawan I telah membantahnya dengan mengajukan Jawabannya sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap Gugatan Perlawanan ini, Terlawan I meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo **untuk tidak dapat menerima (Niet Onvankelijke Verklaard)** Gugatan Perlawanan Pelawan, karena alasan hukum sebagai berikut:

#### **EKSEPSI GUGATAN KABUR/EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL**

Bahwa Pelawan pada bagian 6 dalam Gugatan Perlawanan mendalilkan dasar gugatannya dengan Pasal 378 Rv, yaitu sebagai berikut:

Pasal 378 Rv (kutipan):

*"Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan*

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 21/PDT/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.”*

Bahwa jika melihat dalil gugatan yang diajukan oleh Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya, maka Pelawan telah salah dalam memformulasikan gugatannya dalam bentuk Gugatan Perlawanan karena terhadap Perkara No.: 33/PDT.G/2013/PN.BTM pada saat Gugatan Perlawanan diajukan oleh Pelawan belum ada putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.: 33/PDT.G/2013/PN.BTM terhadap perkara tersebut.

Bahwa apabila Pelawan ingin mengajukan suatu perbuatan hukum untuk membela kepentingannya dalam Perkara Perdata No. : 33/PDT.G/2013/PN.BTM, maka seharusnya Pelawan mengajukan Intervensi terhadap perkara tersebut bukan dengan mengajukan Gugatan Perlawanan yang didasarkan pada Pasal 378 Rv.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Terlawan I sampaikan tersebut di atas, tindakan Pelawan yang mengajukan gugatan kepada Terlawan I dalam bentuk Gugatan Perlawanan ini adalah suatu kekeliruan dan oleh karenanya, terhadap Gugatan Perlawanan ini sudah seharusnya dan sepatutnya untuk Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolaknya karena gugatan Pelawan kabur, yaitu karena **tidak jelasnya dasar hukum (*rechts grond*) dalil gugatan.**

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara sah dan tegas oleh Terlawan I;
2. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dalil Pelawan pada bagian 3, 4, dan 7 dalam Gugatan Perlawanan Pelawan yang menyatakan bahwa Pelawan adalah pemilik sah kapal kargo bernama **MV. EAGLE PRESTIGE**, tipe *General Cargo*, berbendera Panama, registrasi No.: 28659 – 02 – B, tahun pembuatan 1978, *brotonnage* 13,995 Ton (tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima Ton), *DWT* 18,828.20 Ton (delapan belas ribu delapan ratus dua puluh delapan poin dua puluh Ton), *UN Motor Diesel Siete (7) Cilinder*, *Engine* Mitachi 10,500 HP/16,5 knot, nama panggil HOEG, IMO No.: 7724954, ukuran panjang 150,84 M (seratus lima puluh koma delapan puluh empat meter), lebar 22,80 M (dua puluh dua koma delapan puluh meter), tinggi 13,30 M (tiga belas

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 21/PDT/2015/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma tiga puluh meter) – (untuk selanjutnya cukup disebut dengan “Objek Jual Beli” atau “Objek Sengketa”);

Bahwa Objek sengketa tersebut berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hakim yang telah diajukan pada perkara Perdata No.: 33/PDT.G/2013/PN.BTM adalah sah miliknya Terlawan II, dan oleh karenanya pengajuan Sita Jaminan oleh Terlawan I terhadap Objek Sengketa tersebut adalah sah dan berharga.

3. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dalil Pelawan pada bagian 8 dalam Gugatan Perlawanan Pelawan yang menyatakan bahwa proses penyitaan Objek Sengketa tanpa dilakukan di atas Objek Sengketa tersebut.

Bahwa Pelawan tidak mengetahui dengan pasti peristiwa pada saat dilakukan proses penyitaan atas Objek Sengketa, di mana pada saat proses penyitaan, di atas Objek Sengketa telah ada sekelompok orang yang menjaga Objek Sengketa tersebut dan menghalangi juru sita Pengadilan untuk melakukan sita atas Objek Sengketa, sehingga untuk menghindari bentrokan-bentrokan yang tidak diinginkan dan untuk menjaga keselamatan dari Juru Sita Pengadilan, maka sita atas Objek Sengketa tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan di atas Objek Sengketa akan tetapi dilakukan di sekitar Objek Sengketa berada.

4. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dalil Pelawan pada bagian 9 dalam Gugatan Perlawanan Pelawan yang menyatakan bahwa penyitaan Objek Sengketa cacat secara hukum adalah atas dasar penafsiran secara sepihak oleh Pelawan.

Bahwa sesuai dengan Pasal 197 *juncto* Pasal 198 HIR, hal-hal pokok yang harus dimuat dalam berita acara sita jaminan adalah sebagai berikut:

- tanggal dan nomor surat penetapan;
- jam, tanggal, hari, bulan, dan tahun penyitaan;
- nama, pekerjaan, dan tempat tinggal saksi;
- rincian satu persatu jenis barang yang disita;
- penjelasan pembuatan berita acara di hadapan tersita (jika hadir);
- penjelasan penjagaan barang sitaan diserahkan kepada tersita, dan
- ditandatangani juru sita dan saksi;

Bahwa walaupun Pasal 561 Rv memberikan pengaturan untuk sita jaminan atas Kapal, bukan berarti dengan tidak terpenuhinya pasal 561 Rv tersebut membuat penyitaan atas suatu kapal menjadi cacat hukum.



Oleh karenanya, alasan dan dalil-dalil Pelawan yang menyatakan penyitaan objek sengketa cacat secara hukum sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan karena walaupun Pasal 561 Rv memberikan pengaturan mengenai sita jaminan atas Kapal akan tetapi Pasal 197 *juncto* Pasal 198 HIR juga adalah merupakan acuan dalam pembuatan suatu Berita Acara Sita Jaminan.

5. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dalil Pelawan pada bagian 10 dalam Gugatan Perlawanan Pelawan yang mengkualifisir Objek Sengketa sebagai benda bergerak sehingga Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) **No.: 33/BA.PDT.G/SJ/2013/PN.BTM** (untuk selanjutnya cukup disebut sebagai "**Berita Acara Sita Jaminan**") menjadi cacat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 510 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP"), kapal-kapal, perahu-perahu, perahu tambang, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu atau yang berdiri, terlepas dari benda-benda sejenis itu merupakan benda bergerak, tetapi pengecualian bagi kapal-kapal yang terdaftar, statusnya bukanlah benda bergerak, karena menurut ketentuan Pasal 314 ayat (1) jo Pasal 749 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD"), kapal-kapal yang didaftarkan dalam register kapal adalah kapal yang memiliki isi kotor minimal 20 M3 (dua puluh meter kubik). Oleh karenanya kapal dengan kondisi seperti ini **diklasifikasikan sebagai Barang Tetap (Barang Tidak Bergerak)**

Pasal 314 ayat (1) KUHD (kutipan):

*"Kapal-kapal Indonesia yang sisi kotornya berukuran paling sedikit 20 M3 dapat dibukukan dalam register kapal menurut peraturan, yang akan diberikan dengan ordonansi tersendiri."*

Pasal 749 ayat (1) KUHD (kutipan):

*"Kapal yang isi kotornya berukuran sekurang-kurangnya 20 M3 dapat didaftar dalam register kapal menurut peraturan-peraturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang sendiri."*

Berdasarkan penjelasan diatas adalah jelas bahwa **MV. EAGLE PRESTIGE ("Objek Sengketa") yang memiliki isi kotor lebih dari 20 M3 (dua puluh meter kubik) dikategorikan sebagai Barang Tetap (Benda Tidak Bergerak)**

Oleh karenanya, alasan dan dalil-dalil Pelawan yang mengkualifisir Objek Sengketa sebagai benda bergerak sudah sepatutnya untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan dan terhadap kualifisir Objek Sengketa oleh Terlawan I sebagai benda tidak bergerak adalah telah sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga Berita Acara Sita Jaminan tidak mengalami kecacatan.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka mohon bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.: 91/PDT.PLW/2013/PN.BTM berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I ;
2. Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima, sekaligus menyatakan bahwa persidangan dihentikan segera tanpa memeriksa gugatan dalam pokok perkara;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Terlawan I seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Terlawan I dalam perkara No.: 33/PDT.G/2013/PN.BTM berdasarkan penetapan No.: 33/PEN.PDT.G/2013/PN.BTM tertanggal 25 April 2013 dan Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) No.: 33/PEN.PDT.G/2013/PN.BTM tertanggal 26 April 2013 atas:  
\* 1 (satu) unit kapal kargo bernama **MV. EAGLE PRESTIGE**, tipe *General Cargo*, berbendera Panama, registrasi No.: 28659 – 02 – B, tahun pembuatan 1978, *brotonnage* 13,995 Ton (tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima Ton), *DWT* 18,828.20 Ton (delapan belas ribu delapan ratus dua puluh delapan poin dua puluh Ton), *UN Motor Diesel Siete (7) Cilinder*, *Engine* Mitachi 10,500 HP/16,5 knot, nama panggilan HOEG, IMO No.: 7724954, ukuran panjang 150,84 M (seratus lima puluh koma delapan puluh empat meter), lebar 22,80 M (dua puluh dua koma delapan puluh meter), tinggi 13,30 M (tiga belas koma tiga puluh meter) adalah sah milik Terlawan II.
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkaraa *quo* berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 21/PDT/2015/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 91/Pdt.Plw/2013/PN.BTM tanggal 28 Agustus 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pelawan bukan Pelawan yang benar dan beritikad baik terhadap Terlawan I.
3. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar dan beritikad baik Terhadap Terlawan II.
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sebesar Rp 2.926.000.- (Dua juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
5. Menolak Perlawanan Pelawan untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Putusan Nomor 91/PDT.PLW/2013/PN.BTM, Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 91/PDT.PLW/2013/PN.BTM tanggal 28 Agustus 2014 telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Pelawan pada hari Senin tanggal 15 September 2014, dan kepada Terlawan II telah dimintakan bantuan pemberitahuan putusan secara delegasi kepada Pengadilan Negeri Tangerang namun sampai sekarang belum ada jawaban dari Pengadilan Negeri Tangerang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 52/Akta/Pdt.G/2014/PN.BTM *juncto* Nomor 91/PDT.PLW / 2013/PN.BTM, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, Pelawan melalui Kuasa Hukumnya pada hari Senin tanggal 29 September 2014 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 91/PDT.PLW/2013/PN.BTM tanggal 28 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 52/Akta/Pdt.G/2014/PN.BTM *juncto* Nomor 91/PDT.PLW/ 2013/PN.BTM, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Pelawan/ Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Terlawan I/Terbanding I pada hari Jum`at tanggal 10 Oktober 2014 dan kepada Terlawan II/Terbanding II telah diberitahukan melalui Kelurahan pada hari Senin Tanggal 20 Oktober 2014 ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 21/PDT/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 52/Akta/Pdt.G/2014/PN.BTM juncto Nomor 91/PDT.PLW/2013/PN.BTM, Kuasa Pelawan/Pembanding maupun Kuasa Terlawan I /Terbanding I dan Terlawan II/Terbanding II telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Pelawan /Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 91/PDT.PLW/2013/PN.BTM tanggal 28 Agustus 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sendiri serta mengadili sendiri sebagaimana terurai di bawah ini ;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa eksepsi Terlawan I adalah mengenai formulasi gugatan perlawanan yang dianggap salah seharusnya pelawan mengajukan dalam bentuk intervensi bukan gugatan perlawanan karena perkara yang terkait dengan gugatan perlawanan Pelawan yaitu perkara Nomor 33/Pdt.G/2013/PN.BTM pada saat Gugatan Perlawanan ini diajukan masih belum diputus oleh Majelis Hakim yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa tuntutan pelawan dalam gugatan perlawanannya pada pokoknya adalah tuntutan untuk mengangkat sita jaminan dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2013/PN.BTM yang telah diletakkan atas Kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE atau setidaknya dikenal dengan nama MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE ;

Menimbang, bahwa Pelawan merasa haknya atas kapal miliknya telah terganggu dengan diletakkan sita jaminan atas kapal miliknya dalam perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 33/Pdt.G/2013/PN.BTM dimana pelawan sama sekali tidak dijadikan pihak dalam perkara tersebut, maka jalan yang ditempuh oleh pelawan dapat berupa intervensi ataupun gugatan perlawanan ;

Menimbang, bahwa baik intervensi maupun gugatan perlawanan dapat dipilih oleh pelawan dalam hal perkara Nomor 33/Pdt.G/2013/PN.BTM masih dalam tahap pemeriksaan namun apabila terhadap perkara tersebut telah dijatuhkan putusan maka upayanya adalah hanya gugatan perlawanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka eksepsi Terlawan I tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa yang menjadi pokok tuntutan dalam gugatan perlawanan pelawan adalah :

1. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh TERLAWAN I dalam perkara No. 33/PDT.G/2013/PN.BTM berdasarkan Penetapan Nomor 33/PEN.PDT.G/2013/PN.BTM tertanggal 25 April 2013 dan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor : 33/BA.PDT.G/SJ/2013/PN.BTM tertanggal 26 April 2013 terhadap Kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE atau setidaknya dikenal dengan nama MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE yang berada di lingkungan perusahaan PT. MASA BATAM, di Pulau Janda Berhias, Sekupang, Batam, Kepulauan Riau ; adalah tidak sah dan tidak berharga ;
2. Mengangkat sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara No. 33/PDT.G/2013/PN.BTM berdasarkan Penetapan Nomor 33/PEN.PDT.G/2013/PN.BTM tertanggal 25 April 2013 dan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor : 33/BA.PDT.G/SJ/2013/PN.BTM tertanggal 26 April 2013 terhadap Kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE atau setidaknya dikenal dengan nama MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE yang berada di lingkungan perusahaan PT. MASA BATAM, di Pulau Janda Berhias, Sekupang, Batam, Kepulauan Riau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Terlawan I yaitu bukti T I-4 berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 33/Pen.Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 7 Maret 2014 tentang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 21/PDT/2015/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Sita Jaminan atas Kapal kargo bernama MV EAGLE PRESTIGE dan bukti T I-5 berupa Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan Nomor 33/BA/Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 11 Maret 2014 ternyata SITA JAMINAN terhadap kapal MV EAGLE PRESTIGE telah diangkat ;

Menimbang, bahwa dengan telah diangkatnya sita jaminan atas kapal dimaksud maka sudah tidak ada lagi permasalahan yang berhubungan dengan penyitaan jaminan atas kapal tersebut baik itu tentang keabsahan sita jaminan maupun pelaksanaan sita jaminan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka gugatan perlawanan pelawan yang pada pokoknya mempersoalkan keabsahan dan pelaksanaan sita jaminan tersebut jelas tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 91/PDT.PLW/2013/PN.BTM tanggal 28 Agustus 2014 harus dibatalkan dan akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan, maka Pelawan/Pembanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 91/PDT.PLW/2013/PN.BTM, tanggal 28 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 21/PDT/2015/PT.PBR



**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Terlawan I tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan perlawanan dari pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan/ Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **DWI PRASETYANTO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.DASNIEL,S.H.,M.H.**, dan **SUMARTONO,S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin**, tanggal **25 Mei 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **SINTA HERAWATI,SH.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

**H.DASNIEL,S.H.,M.H.**

**DWI PRASETYANTO,S.H.**

**SUMARTONO,S.H.,M.Hum.**

PANITERA-PENGGANTI;



SINTA HERAWATI,S.H.

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi:	
- Alat Tulis Kantor	Rp. 35.000,-
- Penggandaan dan Pemberkasan/Penjilidan	Rp. 30.000,-
- Konsumsi Sidang	Rp. 12.000,-
- Insentif Tim	Rp. 18.000,-
- Pengiriman Berkas	Rp. 44.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)